



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa email: puskesmasbalaiselasa@gmail.com Telp (0757) 40276



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 12/Kapus/II/2020

TENTANG
JENIS - JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu adanya kebijakan Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa sebagai landasan bagi penentuan jenis pelayanan yang disediakan;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Penyusunan Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59/2015 tentang Komisi Akreditasi FKTP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS
BALAI SELASA
- KESATU : Menetapkan jenis - jenis pelayanan UPT Puskesmas Balai
selasa.
- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud terlampir dalam
keputusan ini.
Di setiap jenis pelayanan yang diberikan, petugas :
Mempersiapkan perlengkapan sesuai dengan jenis pelayanan
yang diberikan.
Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan SOP
yang ada.
Memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan memuaskan.
Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan.
Memberikan pelayanan dengan hak yang sama.
- KETIGA : Jenis-jenis Pelayanan tertuang dalam Leaflet, Brosur, papan
pemberitahuan dan jadwal pelayanan.
- KEEMPAT : Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung
jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala
Puskesmas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan inidibebankan kepada Anggaran rutin Puskesmas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

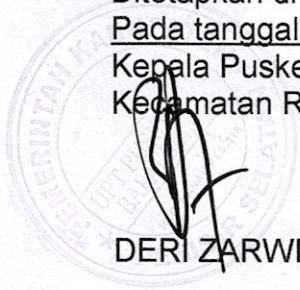
DERI ZARWITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 12/KAPUS/II/2020 TENTANG JENIS - JENIS PELAYANAN DI
PUSKESMAS BALAI SELASA PUSKESMAS BALAI SELASA

JENIS JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
4. Pelayanan Kesehatan Anak dan Imunisasi
5. Pelayanan Kesehatan Lansia
6. Pelayanan Laboratorium
7. Pelayanan Farmasi
8. Klinik Sanitasi
9. Klinik Konsultasi Gizi
10. Konsultasi Penyuluhan dan Promosi Kesehatan
11. Pojok TB
12. UGD
13. Rawat Inap
14. PONEB
15. Pemeriksaan EKG

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



DERI ZARWITA